



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 162.1/Kep.DPRD-13/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024 dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peraturan Tata Tertib Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh Tim Penyusun yang terdiri dari perwakilan Partai Politik dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-005/St/DPD-Gerindra-Jabar /2019.
 2. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nomor 001/K/EDR/AJ-PKS/1441 Tanggal 04 September 2019 Perihal Usulan Anggota Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD.
 3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 086/EX/DPD-10/IX/2019 Tanggal 4 September 2019 Hal Nama-Nama Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.
 4. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Tugas Nomor ST-71/GOLKAR/IX/2019 Tanggal 4 September 2019 Hal Perihal Anggota Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.
 5. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 0948/DPW-03/V/A.1/IX/2019, Tanggal 4 September 2019 Hal Anggota Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.
 6. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nomor 058/DPD.PD/JP/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Perihal Pengajuan Tim Penyusun TATIB DPRD Provinsi Jawa Barat.
 7. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Nomor PAN/10/B/K-S/064/IX/2019 Tanggal 4 September 2019 Perihal Permohonan Usulan Anggota Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD.
 8. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Nomor 006/SE.1/DPW-Nasdem Jabar/IX/2019 Tanggal 4 September 2019 Hal Anggota Tim Penyusun Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.
 9. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 257/TGS/DPW/IX/2019 Tanggal 4 September 2019 Hal Anggota Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.
 10. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Nomor 109/W.2/DPW Partai Perindo Jabar/IX/2019 Tanggal 4 September 2019 Perihal Surat Keterangan Wakil Partai.
 11. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 5 September 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KEDUA : Susunan Personalia Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat bertugas :
- : 1. Menyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - : 2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 5 s.d. 16 September 2019.
- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua Sementara,

ttd

TETEP ABDULATIP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

NOMOR : 162.1/Kep.DPRD-13/2019

TANGGAL : 05 September 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

PERSONALIA TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERATURAN TATA TERTIB

NO	NAMA	PARTAI	JABATAN
1.	Dra. Hj. Tia Fitriani	Partai Nasional Demokrat	Ketua
2.	H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom	Partai Persatuan Pembangunan	Wk.Ketua
3.	Husin, SE	Partai Persatuan Indonesia	Wk.Ketua
4.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
5.	Drs. H. Daddy Rohanady	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
6.	Dr. Buky Wibawa Karyaguna, M.Si	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
7.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
8.	H. Didi Sukardi, S.E.	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
9.	H. Sadar Muslihat, S.H.	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
10.	Dr. Abdy Yuhana, S.H., M.H.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
11.	R. Yunandar R. Eka Perwira, S.T.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
12.	Bedi Budiman, S.IP., M.Si.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
13.	H. Ali Hasan, S.IP	Partai Golongan Karya	Anggota
14.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Partai Golongan Karya	Anggota
15.	H. Dadang Supriatna, SH,.MH	Partai Golongan Karya	Anggota
16.	H.M. Sidkon Djampi, S.H.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
17.	Rahmat Hidayat Djati	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
18.	Asep Wahyuwijaya, SH,M.Ipol	Partai Demokrat	Anggota
19.	H. Zulkifly Chaniago, BE	Partai Demokrat	Anggota
20.	H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd.M.Hum	Partai Amanat Nasional	Anggota
21.	Thoriqoh Nashrullah Fitriyah,S.T.,M.E.Sy	Partai Amanat Nasional	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua Sementara,

ttd

TETEP ABDULATIP

BERITA ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2019
ACARA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 162.1/5484-SETWAN.PRSD & PUU/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan September tahun dua ribu sembilan belas (5-09-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

TETEP ABDULATIP : Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan Hasil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 5 September 2019 dengan acara Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dihadiri oleh 87 (delapan puluh tujuh) Anggota DPRD dan telah memenuhi kuorum.
2. Bahwa dalam Rapat Paripurna dimaksud telah dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh perwakilan Partai Politik yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat.
3. Personalia Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 21 orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua, dan
 - c. 18 (delapan belas) AnggotaYang merupakan utusan dari Partai Politik sesuai dengan ajuan yang disampaikan melalui surat dari DPD atau DPW Partai Politik dimaksud. (Personalialia terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua Sementara,

ttd

TETEP ABDULATIP